



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Ambon, tanggal 9 April 1987, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, beralamat di Jalan Pahlawan, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, lahir di Raha, tanggal 21 Desember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan H. Agus Salim, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 24 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/17/V/2010, tertanggal 13 Mei 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon ke Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Propinsi Maluku, dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, dan tinggal sampai tanggal 1 Juli 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 3 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tanggal 5 Juli 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena pada saat itu Pemohon dalam keadaan sakit dan Pemohon ingin berobat tetapi Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon ingin pulang ke rumah orang tua Pemohon, di Dobo, Kepulauan Aru, Propinsi Maluku, akhirnya bertengkar mulut;
5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon bahwa kalau Pemohon ingin punya anak lagi silahkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, dan juga Termohon selalu melarang Pemohon untuk tidak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Pemohon dan Termohon pulang ke Baubau namun pada saat itu Pemohon dan Termohon berada di dalam Kapal Tidar, dan ketika Pemohon berada di dalam kapal Tidar, Pemohon duduk bersamaan dengan adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON, tetapi Termohon marah kepada Pemohon bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa kalau begitu baku naik saja dengan adikmu itu;

7. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018, Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, karena Termohon mencacimaki ibu kandung Pemohon, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Halaman 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan kehadiran Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi yang berlaku di Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tertanggal 17 Juni 2016, dan sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa sehubungan dengan hadirnya Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dan kedua belah pihak pun telah menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim yang ditunjuk langsung oleh Ketua Majelis Hakim atas nama Muhammad Taufiq Torano, S. HI, selaku Mediator, sebagaimana surat penunjukan langsung dari Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb, tertanggal 19 Februari 2019, dan mediator tersebut telah melaksanakan dan melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2019, yang isinya menyatakan antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa persidangan selanjutnya paska upaya mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahukan pada persidangan sebelumnya sesuai Berita Acara Sidang dengan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb tanggal 19 Februari 2019, serta telah dipanggil lagi secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 18 Maret 2019, yang relaas

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



panggilan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun proses mediasi yang diikuti kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis mulai memeriksa perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum tanpa adanya perubahan yang maksud dan isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena ketidak hadiran Termohon lagi pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan, maka Termohon tidak dapat memberikan jawaban baik secara lisan ataupun tertulis untuk membela hak-haknya atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak dapat membela haknya atas permohonan Pemohon tersebut, namun Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/17/V/2010, tertanggal 13 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Seram, tanggal 7 Maret 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lukas Mairering, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Siwalima, Kecamatan

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2010 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi yang ada di Kota Baubau selama kurang lebih seminggu, setelah itu keduanya berangkat dan tinggal di kediaman bersama di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sekitar tahun 2015 saat keduanya telah tinggal di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, hubungan keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut akibat sikap Termohon yang suka marah dan berkata-kata kasar serta tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika Pemohon datang ke rumah saksi yang ada di Dobo dan menceritakan kepada saksi bahwa ia dan Termohon selesai bertengkar disebabkan saat itu Pemohon dalam keadaan sakit dan ingin pulang ke rumah saksi untuk berobat, namun Termohon melarangnya bahkan memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi, disaat Pemohon dengan Termohon masih tinggal di kediaman bersama di Dobo, Termohon sering melarang Pemohon untuk berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, keduanya pernah bertengkar lagi ketika keduanya pulang ke Baubau dengan menaiki kapal (KM. Tidar) yang

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



mana saat itu Pemohon sedang duduk bercerita dengan adik kandung Pemohon bernama Salmia di atas kapal, namun saat itu Termohon marah dan menuduh Pemohon berhubungan layaknya orang pacaran dengan adik Pemohon sendiri yang mana Termohon mengatakan kepada Pemohon “berhubungan intim saja dengan adikmu itu”;

- Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi lagi pada awal bulan Juli 2018, yang mana saat itu Termohon mencaci maki saksi selaku ibu mertuanya, akibatnya Pemohon marah dan menghantar Termohon ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Pemohon memulangkan Termohon, yang mana Termohon saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi yang berada di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi sejak keduanya berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi kecuali hanya untuk kepentingan anak;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun Pemohon sendiri sudah tidak menginginkan hidup bersama Termohon lagi;

2. SAKSI II, lahir di Ambon, tanggal 19 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Jabal Rahma, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2010 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang ada di Kota Baubau selama kurang lebih seminggu, setelah itu keduanya berangkat dan tinggal di kediaman bersama di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sekitar tahun 2015 saat keduanya telah tinggal di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, hubungan keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut akibat sikap Termohon yang suka marah dan berkata-kata kasar serta tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diberitahukan langsung oleh Pemohon dan juga orangtua Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan saat itu Pemohon dalam keadaan sakit dan ingin pulang ke rumah orangtua Pemohon yang ada di Dobo untuk berobat, namun Termohon melarangnya bahkan memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi, disaat Pemohon dengan Termohon masih tinggal di kediaman bersama di Dobo, Termohon sering melarang Pemohon untuk berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, keduanya pernah bertengkar lagi ketika keduanya bersama pula adik Pemohon hendak pulang ke Baubau dengan menaiki kapal (KM. Tidar), dan saat di dalam kapal tersebut Pemohon saat itu sedang duduk bercerita dengan adik kandung

Halaman 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon bernama Salmia, namun saat itu Termohon marah dan menuduh Pemohon berhubungan dengan adik Pemohon sendiri layaknya orang pacaran, yang mana Termohon mengatakan kepada Pemohon "berhubungan intim saja dengan adikmu itu";

- Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi lagi pada awal bulan Juli 2018 di rumah orangtua Pemohon yang ada di Kota Baubau, yang mana saat itu Termohon marah kepada Pemohon dan mencaci maki pula kepada orangtua Pemohon selaku ibu mertuanya, akibatnya Pemohon marah dan menghantar Termohon ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Pemohon memulangkan Termohon, yang mana Termohon saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah orangtua Pemohon yang berada di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi sejak keduanya berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi kecuali hanya untuk kepentingan anak;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, orangtua Pemohon pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun Pemohon sendiri sudah tidak menginginkan hidup bersama Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



Bahwa Termohon tidak dapat didengar bantahan maupun pembelaan atas haknya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan paska proses mediasi;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 2 April 2019 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saat persidangan yang telah ditetapkan dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menghadap di muka sidang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak dan yang menjadi pokok masalah dalam permohonan tersebut antara lain sebagai berikut;

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2015;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut;
- bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi dikarenakan Termohon sering memarahi dan berkata-kata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
- bahwa akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon pernah hadir di muka sidang, maka putusan atas perkara ini tetap diperiksa secara kontardiktur;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Halaman **11** dari **18** Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen Kantor POS, serta cocok dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2010, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/17/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tertanggal 13 Mei 2010, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa saksi I dan II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon terdapat kesesuaian dan kecocokan keterangan yang diketahui antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi tersebut mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar, dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Termohon sering marah dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon tidak menghormati orangtua (ibu Pemohon), akibatnya saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga saat ini, dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri lagi, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 21 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan Juli 2015 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut;
4. Bahwa pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, bahkan tidak menghormati ibu Pemohon yang mana Termohon mencaci maki ibu mertuanya sendiri;

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa saat itu keduanya pernah diupayakan rukun oleh orangtua Pemohon dengan menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau hidup dengan Termohon lagi;

Menimbang bahwa dari berbagai uraian fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim pun telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2010, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/17/V/2010, tertanggal 13 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2015 yang mana keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri lagi;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan hubungan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga

Halaman 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan";

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon sendiri yang sudah tidak menginginkan berumah tangga dengan Termohon akibat sifat Termohon yang demikian tersebut, dan telah ternyata sejak bulan Juli 2018 sampai putusan ini dibacakan dalam persidangan, keduanya telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 9

Halaman 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sehingga apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, karena salah satu pihak atau keduanya sudah tidak menghendaki untuk bersatu lagi, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi para pihak, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

Artinya : "وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum yang mana antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, bahkan diantara keduanya terbukti telah pisah selama 11 bulan, sehingga apabila disandarkan dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, Termohon pernah hadir sekali dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diputus secara kontradiktur yakni diluar hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Kaharudin Anwar, S. HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Kaharudin Anwar, S. HI, M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	275.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	371.000,00,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 0065/Pdt. G/2019/PA Bb